ZAT ADIKTIF LAINNYA – PSIKOTROPIKA – PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA – FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

2018

PERDA. KAB. PASURUAN NO. 3, LD 2018/NO. 3, TLD NO. 305, 27 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

- ABSTRAK : Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat Kabupaten Pasuruan yang semakin meningkat serta berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur. Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENKES No. 2415/MENKES/PER/XII/2011; PERMENSOS No. 26 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2013; PERMENKES No. 55 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAProv. Jatim No. 13 Tahun 2016; PERDAKab. Pasuruan No. 4 Tahun 2008.
 - Tujuan ditetapkannya Perda ini adalah untuk mengatur dan memperlancar upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, pelaksanaan psikotropika, dan zat adiktif lainnya; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat. Ruang lingkup pengaturan Perda ini terdiri dari antisipasi dini, pencegahan, penanganan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pasca rehabilitasi, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan. Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan pencabutan usaha terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2018

- Penjelasan : 5 hlm.